

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil dan memberikan suatu perlindungan bagi masyarakat dari tindak kejahatan. Namun, dalam praktiknya, proses pada penyidikan tidak selalu berjalan sempurna dan dapat menimbulkan salah tangkap. Salah tangkap terjadi ketika seseorang yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan bahkan diproses secara hukum akibat kesalahan dalam tahap penyidikan. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Dalam proses beracara hukum pidana sering terjadi hal-hal, salah satunya yaitu salah tangkap atau biasa disebut *Error in Persona* yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap korban salah tangkap tersebut. Kasus salah tangkap yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Beberapa contoh dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka, sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila terdapat suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik dan ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik yang menimbulkan rasa takut, maka perolehan

keterangan sebagai bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.¹

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sesungguhnya sudah diatur di dalam Peraturan tentang penggantian kerugian dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang telah diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yaitu dalam Bentuk Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Besaran ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 telah meningkat, namun kesan keadilan tidak bisa dihilangkan dari proses hukum mengingat dalam berbagai peristiwa pemberian ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban salah tangkap.² Rehabilitas dapat diperoleh oleh seseorang yang telah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang mana putusannya telah memiliki hukum tetap.

Korban salah tangkap memiliki hak ganti rugi baik secara materil maupun immaterial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

¹ Efendi, Saparudin, dan Rina Khairani Pancaningrum, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)." *Jurnal Education and Development*, Vol.9, No.3, Agustus 2021, hlm. 591.

² Rachmact Trijono, "Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen dan Besaran Ganti Kerugian." *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019, hlm. 82.

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”³

Korban yang menderita kerugian, sering kali dilupakan oleh sistem peradilan pidana. Sikap kurang pedulinya sistem peradilan pidana menjadi suatu alasan kurang efektifitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.⁴ Ganti rugi kepada korban salah tangkap juga sering mendapatkan kendala bahkan ganti rugi yang diberikan tidaklah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tetapi implementasinya juga masih sering diabaikan.

Dalam proses suatu penangkapan yang dilakukan penyidik kepolisian terhadap tersangka yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana bisa jadi mengalami suatu kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang bersumber pada kesalahan manusia yaitu kesalahan penyidiknya dalam praktek di lapangan. Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut apabila tidak segera diperbaiki akan terus berlanjut pada tahap-tahap selanjutnya. Apabila terjadi kesalahan dalam proses ini sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan maka tersangka atau keluarga tersangka dapat mengajukan praperadilan tentang ketidaksahan dari penangkapan tersebut, sekaligus dapat menuntut ganti kerugian. Namun apabila kesalahan dari proses penangkapan tersebut tidak diketahui dan baru diketahui setelah perkaranya tersebut, maka terpidana atau terhukum bisa melakukan suatu upaya hukum luar biasa setelah putusan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95 ayat (1).

⁴ Shynta Soplantila, “Penerapan Hak Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.” *Artikel Skripsi*, Manado: UNSRAT, 2017, hlm. 40.

hakim tersebut meskipun telah berkekuatan hukum tetap.⁵ Terhadap seseorang yang terpidana yang mana sedang menjalani masa hukumannya setelah diputus bersalah oleh suatu pengadilan tidaklah seketika tertutup jalan keadilan baginya. Keadilan dalam konteks apapun merupakan suatu hak bagi siapapun juga yang ingin mendapatkannya sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Tidak hanya bagi mereka yang merasa dirugikan sebagai korban atau suatu kejahatan, akan tetapi juga bagi mereka yang diputuskan bersalah oleh pengadilan atas suatu kejahatan⁶

Terdapat kasus salah tangkap dalam proses penyidikan yang terjadi di Kepolisian Daerah Yogyakarta sempat menjadi sorotan publik, yaitu kasus salah tangkap terhadap Dwi Sumaji (Iwik) yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan wartawan Fuad Muhammad Syafruddin (Udin). Peristiwa ini terjadi pada 13 Agustus 1996, rumah Udin didatangi oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya kemudian melakukan tindakan penganiayaan pada dirinya. Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian kemudian menetapkan Iwik sebagai tersangka. Polisi memfokuskan perhatiannya pada dugaan motif pribadi, yakni kecemburuan Iwik karena dugaan Udin menjalin hubungan dengan istrinya. Atas dasar dugaan tersebut, polisi menyimpulkan bahwa kemarahan Iwik berujung pada pembunuhan Udin. Hingga pada 21 Oktober 1996 Iwik ditangkap dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bantul pada tahun 1997. Namun, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum justru (JPU) menuntut agar Iwik dibebaskan karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menjeratnya. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa dan memutuskan bahwa Iwik tidak

⁵ Andyanto, Hidayat, "Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Terjadinya Salah Tangkap." *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 5, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Wirajaya Sumenep, September 2018, hlm. 58.

⁶ *Ibid.*

bersalah, sehingga dinyatakan bebas. Setelah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Bantul, Iwik menempuh upaya hukum lain untuk memulihkan haknya. Ia mengajukan praperadilan dengan tujuan menegaskan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah menurut hukum. Selain itu, Iwik juga menggugat Polda DIY melalui jalur perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam gugatan tersebut, Iwik menuntut ganti kerugian atas perlakuan yang dialaminya sebagai korban salah tangkap. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan memutuskan bahwa Polda DIY terbukti melakukan PMH. Majelis Hakim menghukum Polda DIY dengan membayar ganti kerugian kepada Iwik sekitar Rp.17.000.000,00. Putusan ini didasarkan antara lain pada surat Polda yang masih menyatakan status Iwik sebagai tersangka meskipun sudah ada putusan bebas sebelumnya. Akan tetapi, putusan ini tidak serta-merta dijalankan karena pada saat itu aturan mengenai mekanisme pembayaran ganti kerugian oleh aparat penegak hukum masih belum jelas.

Peristiwa kasus salah tangkap di wilayah hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya terbatas pada kejadian masa lalu seperti yang dialami oleh Dwi Sumaji (Iwik), namun kembali mencuat melalui fenomena represifitas aparat dalam penanganan massa aksi pada Agustus 2025 yang menelan puluhan korban sipil. Realita penegakan hukum di wilayah hukum Polda DIY menghadapi tantangan serius terkait perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam peristiwa pengamanan demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang berujung pada dugaan salah tangkap massal. Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, sebanyak 66 warga sipil termasuk 24 anak-anak mengalami penangkapan sewenang-wenang yang disertai tindakan represif hingga menyebabkan luka fisik, bahkan mencatat tragedi kematian seorang

mahasiswa Universitas Amikom. Ironisnya, penangkapan dilakukan secara acak terhadap massa yang sekadar melintas di depan Polda DIY tanpa adanya koordinasi aksi, yang menunjukkan adanya pola penangkapan tanpa bukti permulaan yang kuat. Kondisi ini diperparah dengan adanya hambatan prosedural berupa penghalang-halangan akses bantuan hukum bagi para tahanan, yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional tersangka untuk didampingi advokat sejak dini. Ketidakpastian mengenai kebenaran penetapan tersangka, penggunaan kekerasan yang berlebihan, serta minimnya transparansi dalam proses pemeriksaan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan mendalam antara mandat normatif kepolisian dengan praktik lapangan yang cenderung represif demi stabilitas keamanan. Fenomena ini memicu lahirnya gerakan masyarakat sipil seperti Barisan Advokasi Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan (BARA ADIL) sebagai respons atas kegagalan sistemik institusi kepolisian dalam menjamin keadilan bagi warga negara yang menjadi korban kekeliruan prosedur hukum.⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas fakta yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap belum sepenuhnya dijalankan secara profesional maupun moral. Melihat kondisi tersebut, penulis merasa perlu untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan tanggungjawab penyidik ketika terjadi salah tangkap. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi tentang **“Tanggungjawab Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

⁷ Ken Fitriani, “Puluhan Orang Diduga jadi Korban Salah Tangkap Polda DIY, Pengacara Bentuk BARA ADIL” dalam [Puluhan Orang Diduga jadi Korban Salah Tangkap Polda DIY, Pengacara Bentuk BARA ADIL | KBR.ID - Terpercaya, membuka perspektif](#) diakses terakhir pada tanggal 20 Januari 2026

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengurangi terjadinya salah tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengurangi terjadinya salah tangkap, sehingga peristiwa serupa dapat dihindari di masa mendatang.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperlihatkan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulis melakukan pengamatan serta pencarian, penulis menemukan hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang diangkat, yaitu :

No	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Imran, 2022, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Berdasarkan Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	Sama-sama membahas terkait hak ganti rugi korban yang tercantum dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015.	Penelitian ini lebih berfokus pada tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap pada tindak pidana dalam proses penyidikan, di mana penelitian ini lebih membahas ke arah proses penyidikannya.
2	A. Indah Anugerah, 2018, UIN Alauddin Makassar. Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Balukumba	Sama-sama fokus dalam penyidikan atau kegiatan aparat penegak hukum (khususnya kepolisian) dalam kasus salah tangkap.	Penulis lebih berfokus pada tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap (dampak pada korban), serta mencakup lebih luas pada proses penyidikan secara umum.

No	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan	Perbedaan
3	Entin Shafiyah, 2022, Universitas Muhammadiyah Malang. Analisis Perkara Pidana Dalam Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana	Sama-sama membahas terkait salah tangkap pelaku dalam tindak pidana	Penulis lebih berfokus pada proses penyidikannya serta dampak dari korban salah tangkap pada tindak pidana.

E. Tinjauan Pustaka

1. Korban

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Definisi ini menekankan pada tiga aspek penderitaan atau kerugian yang dialami korban:

- a. Kerugian secara fisik, kerugian berupa cedera atau luka-luka;
- b. Kerugian secara mental, kerugian yang berupa trauma psikologis, tekanan emosional, atau gangguan kejiwaan;
- c. Kerugian secara ekonomi, kerugian yang berupa kerugian finansial, kehilangan pendapatan, atau kerusakan harta benda.

Korban suatu kejahatan memiliki bentuk yang beragam. Korban dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk dari jenis kelamin, usia, dan faktor

lainnya. Berbagai bentuk korban tersebut dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipologi korban. Menurut Ezzat Abdel Fattah mengemukakan 5 (lima) aspek diantaranya, yakni:⁸

- a. Korban tidak ikut berpartisipasi;
- b. Korban memainkan peran tidak langsung;
- c. Korban sebagai provokator;
- d. Korban terlibat dalam kejahatan;
- e. Korban dipandang sebagai target yang salah.

Dengan adanya peran serta korban yang menyebabkan suatu kejahatan itu terjadi, maka Stephen Schaffer menyebutkan ada beberapa tipe korban, diantaranya:⁹

- a. Seorang yang mengalami kerugian padahal tidak bersalah. Pada tipe ini kesalahan sepenuhnya berada di pelaku;
- b. Korban yang secara sengaja atau tidak sengaja, terlibat dalam perilaku yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. dalam situasi ini, baik pelaku maupun korban sama-sama bersalah;
- c. Orang-orang yang secara fisiologis dan sosial rentan, seperti anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas fisik atau mental, orang

⁸ Rayhan Ananta Yukas, "Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Korban Penipuan Bisnis Fiktif di Social Media Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.", *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung, 2022, hlm.47.

⁹ *Ibid*, hlm. 37.

miskin, minoritas, dan lain-lain. Mereka adalah orang yang rentan menjadi korban;

- d. Seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatannya sendiri, di mana tipe ini dapat dikatakan kejahatan tanpa korban. Contohnya adalah perjudian, perzinahan, dan sebagainya. Dalam hal ini, individu tersebut yang bertanggungjawab karena juga menjadi pelaku.

Korban salah tangkap adalah seseorang yang ditangkap, ditahan, diadili, atau bahkan dipidana, padahal korban tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan, atau penangkapan maupun penahanannya dilakukan secara tidak sah menurut hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa individu tersebut menjadi korban dari kesalahan prosedur atau kekeliruan dalam proses penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan. Dalam kasus salah tangkap, korban pada dasarnya tidak melakukan tindak pidana, namun penangkapan atau penahanan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, tidak sesuai syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, korban sering mengalami kerugian baik secara fisik seperti kekerasan saat penangkapan, secara mental berupa trauma dan stigma sosial, maupun secara ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan biaya hukum. Berdasarkan KUHAP dan peraturan yang berlaku, korban salah tangkap memiliki hak untuk mengajukan praperadilan sebagai upaya menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, berhak mendapatkan ganti rugi atas penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang dialami, serta berhak atas rehabilitasi untuk memulihkan nama baik, harkat, dan

martabat di mata masyarakat. Dengan demikian, korban salah tangkap merupakan individu yang secara tidak adil dan tidak sah dijadikan subjek penegakan hukum sehingga menanggung penderitaan dan kerugian signifikan, dan untuk itu sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme guna memulihkan hak-hak mereka.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan guna menemukan orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam proses penyidikan istilah penyidik menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan pada Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik akan melakukan pemeriksaan tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan informasi yang didapatkan. Tindakan tersebut dibarengi dengan pengumpulan bukti-bukti untuk menguatkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian bukti-bukti tersebut dilakukan pengembangan proses penyidikan dalam hal menemukan pelaku yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Moch Faisal Salam, penyidikan kalau ditafsirkan dengan bebas adalah suatu sistem atau cara penyelidikan yang dilakukan guna mencari dan menemukan

suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.¹⁰ Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹¹

3. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Demi kepentingan penyidikan, penyidik maupun penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Pada Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kemudian pada Pasal 18 KUHAP, penangkapan dilaksanakan oleh aparat kepolisian dengan menunjukkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas, alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara. Surat perintah tersebut juga wajib ditembuskan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Namun, dalam keadaan tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan syarat orang yang

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 30.

¹¹ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, 2012, hlm. 67.

menangkap segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Pada Pasal 19 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP hanya dapat berlangsung paling lama 1 (satu) hari. Terhadap tersangka pelanggaran ringan, penangkapan tidak dilakukan kecuali apabila telah dua kali dipanggil secara sah berturut-turut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.¹²

4. Perlindungan Hukum

Hukum sering menjadi topik pembahasan yang menarik dan diwarnai berbagai isu, tak terkecuali dengan perlindungan hukum. Unsur perlindungan hukum merupakan salah satu aspek dari sekian aspek guna memperbaiki penegakan hukum yang ada pada suatu negara. Perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada warga negaranya demi terciptanya keseimbangan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal ekonomi dan hukum. Berdasarkan terminologi perlindungan hukum, pengertian dari perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.¹³

Pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo ialah keseluruhan peraturan yang ditulis dan tidak tertulis biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu asas keadilan dan gaya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹⁴ Menurut Prof Mahadi, pengertian hukum adalah seperangkat

¹² H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 47-48

¹³ Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal.", *E-Journal State Islamic University*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 341.

¹⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm.5-6.

norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Pada dasarnya arti hukum ialah memuat peraturan dari tingkah laku manusia.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti sebagai mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membantengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan. Secara umum, perlindungan adalah mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta, yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian. Adapun pendapat dari para ahli mengenai perlindungan hukum, menurut Satijo Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Angga Nugraha Sihombing, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT.PLN (Persero) Kitsumbagut.”, *Skripsi Bab 2 Landasan Teori*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2017, hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muschin, perlindungan hukum adalah kegiatan guna melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan antara sesama manusia.¹⁸ Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan. Bagi pemerintah, perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki arti penting karena berhubungan dengan kebebasan dalam bertindak. Setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus disertai dengan kehati-hatian dalam mengambil suatu keputusan. Oleh sebab itu, aturan mengenai perlindungan hukum preventif telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sekaligus memberikan batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, diartikan sebagai upaya penyelesaian terhadap sengketa yang timbul akibat adanya suatu pelanggaran. Perlindungan ini merupakan bentuk perlindungan terakhir yang

¹⁸ *Ibid.*

diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang sudah dijelaskan.

Dalam penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konsep perlindungan hukum merupakan substansi dari upaya hukum dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia beserta kewajibannya. Hak dan kewajiban ini muncul dari hubungan hukum antar manusia sebagai subjek hukum. Secara lebih luas, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, serta kedamaian.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bermaksud untuk memberika suatu gambaran definisi terhadap judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Judul penelitian yang dimaksud **“Tanggungjawab Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.”** Berikut penjelasannya:

1. **Tanggungjawab** adalah kesadaran dan kesediaan seseorang untuk melaksanakan kewajiban yang dimilikinya serta menerima segala konsekuensi yang timbul dari tindakan, keputusan atau perannya dalam kehidupan. Tanggungjawab tidak hanya berarti menjalankan tugas yang diberikan, tetapi juga menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya dalam menjalani kewajiban tersebut.
2. **Penyidik** adalah aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses penyidikan, pada proses penyidikan di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan panglima dari upaya yang dilakukan pemerintah dalam

menciptakan supremasi hukum yang tegak agar terciptanya hukum yang merata, jujur, serta adil.

3. Korban adalah seseorang atau sekelompok yang mengalami penderitaan, kehilangan, atau kerugian baik secara fisik, psikologis, materiil, maupun sosial akibat suatu peristiwa yang merugikan.
4. Salah Tangkap adalah suatu kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada seseorang yang seharusnya tidak bersalah. Istilah salah tangkap juga dikenal dengan *error in persona*. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukannya penangkapan atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkara di putus.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto merupakan cara utama yang digunakan penelitian untuk mencapai tujuan dan untuk menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.¹⁹ Metode penelitian dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²⁰ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu di mana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.²¹ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berikut :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian*, Jakarta, 2007, hlm. 32.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2014, hlm. 3.

²¹ *Ibid*, hlm 9.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mempelajari hukum sebagaimana yang diterapkan dan berfungsi dalam bermasyarakat. Penelitian ini berfokus pada fenomena nyata yang ada di masyarakat, yang mana berkaitan dengan hukum yang diimplementasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut mencakup pengamatan terhadap sikap, persepsi, dan tindakan individu atau institusi terhadap hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat tersebut. Penelitian empiris seringkali melibatkan metode penelitian lapangan, seperti halnya wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data-data yang didapatkan dan kemudian dilakukan perbandingan serta analisis.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan pendekatan sosiologis, yakni pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.²³ Penelitian ini menelaah bukan hanya aspek hukum penyidikan, tetapi juga hubungan sosial dan kondisi sosial yang mempengaruhi dan membentuk praktik salah tangkap dalam proses penyidikan tindak pidana.²⁴

3. Subjek Penelitian

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rinekaa Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

²³ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Universitas Nurul Jadid, 2018, hlm. 23.

²⁴ Reza Saputra, *Konsep Dasar Kriminologi*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Cetakan Pertama, 2024, hlm. 19-20.

Suatu penelitian tentu membutuhkan subjek untuk menggali sumber data yang diperlukan serta relevan, adapun subjek yang dipilih dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak aparat penegak hukum yang terkait yaitu Kepolisian Penyidik unit Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FH UII.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan merupakan data yang diperlukan dalam menganalisis data suatu penelitian, adapun data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yakni :

a. Data Primer

Data ini merupakan sumber pertama yang diperoleh langsung dari wawancara narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Maka, data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Penyidik unit Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FH UII.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data dari penelusuran kepustakaan yang bersumber dari data primer yang bertujuan untuk mencari kajian inti, landasan teori atau landasan hukum, batasan, dan

definisi suatu istilah. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan hukum yang adil.
- Pasal 29G ayat (1): Hak atas perlindungan diri dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – UU No. 8 Tahun 1981

- Pasal 77 – 83: Ganti rugi dan rehabilitas bagi tersangka /terdakwa yang ditangkap / ditahan tanpa alasan yang sah.

c) Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- Jaminan akses terhadap bantuan hukum bagi tersangka sejak proses penyidikan

d) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

- Pasal 7: Larangan penangkapan / penahanan sewenang-wenang
 - Pasal 9-10: Hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan.
- e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Perlindungan bagi korban kesalahan proses hukum (termasuk korban salah tangkap).
- f) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 4: Hak setiap orang untuk diadili secara adil.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :
- a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum, khususnya tentang perlindungan korban, dan hak asasi manusia dalam proses pidana untuk membahas hak-hak tersangka dan terdakwa.
 - b) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian.
 - c) Jurnal-jurnal hukum nasional yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- d) Artikel media massa yang pernah mempublikasi laporan investigatif tentang salah tangkap atau ketidakadilan dalam proses penyidikan.
- e) Pendapat para ahli hukum terkait dengan pemasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Data Primer: Teknik yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber melalui aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Penyidik unit Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum FH UII.
- b. Data Sekunder: Teknkik penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana pengumpulan data ini akan mengkaji beberapa sumber pustaka yang sudah ditentukan dalam kedua bahan hukum (primer & sekunder).

6. Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif – kualitatif, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang kemudian dikorelasikan dengan hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara pada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, di mana analisis ini dapat membantu untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah terkait tanggungjawab penyidik terhadap salah tangkap pada dalam proses penyidikan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk penulis mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka penulis dalam pembahasannya membagi dalam subbab yang disesuaikan pada permasalahan yang diangkat, yaitu dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi mengenai tinjauan umum terkait korban, penyidikan, penangkapan, dan perlindungan hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pelaksanaan tanggungjawab penyidik terhadap korban salah tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku, upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengurangi terjadinya salah tangkap di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta agar peristiwa serupa tidak terjadi kembali.

Bab IV Penutup berisi terkait hasil kesimpulan atas seluruh penelitian dan saran yang dapat diberikan terkait fokus kajian.